



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tetty Pardede binti Badiman Pardede.**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumatera Utara).
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 27 September 1970.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Alamanda KM 27 RT. 010 RW. 005 Desa Indara Sakti Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
2. Hakim sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Tetti Pardede binti Badiman Pardede bersalah melakukan tindak pidana “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tetti Pardede binti Badiman Pardede oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 9 (sembilan) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat + 300 kg (tiga ratus kilogram).Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui yang berhak.
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna pink dengan nomor Polisi BM 6268 ZAA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi.Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Tetti Pardede binti Badiman Pardede dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Tetti Pardede binti Badiman Pardede bersama-sama dengan Saksi Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Saksi Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki dan Saksi Peringatan Laia (Masing-masing telah menjalani hukumannya), pada hari Jum’at tanggal 09 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terjadi kesepakatan antara Terdakwa Tetti Pardede binti Badiman Pardede dengan Saksi Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Saksi Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki dan Saksi Peringatan Laia (Masing-masing telah menjalani hukumannya) untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dari kesepakatan tersebut, lalu Saksi Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki yang berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi BM 6266 ZAA milik Saksi Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki dan Saksi Frengkin Yudi Warisjon Sirait yang berboncengan dengan Saksi Peringatan Laia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi milik Saksi Peringatan Laia berangkat menuju ke Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sesampainya Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo, setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan teman-temannya tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pokok kelapa sawit di lokasi tersebut dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni. Sampai dengan Terdakwa dan teman-temannya berhasil mengumpulkan sebanyak 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit. Selanjutnya berondolan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan, kemudian dilangsir oleh Frengkin Yudi Warisjon Sirait dan Saksi Peringatan Laia. Selanjutnya Saksi Muhammad Ridho Syahlan bin M. Safri (Alm), Saksi Ruspadi bin Abdullah (Alm) dan Saksi Charles E. Sirait (Masing-masing Selaku Petugas Keamanan PT. Sekar Bumi Alam Lestari) yang sedang melakukan patroli rutin di Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo yang melihat keberadaan Terdakwa dan teman-temannya sedang melansir buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Muhammad Ridho Syahlan, Saksi Ruspadi dan Saksi Charles E. Sirait langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan teman-teman Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri pada saat itu. Pada saat diamankan, Terdakwa mengakui telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari. Mengetahui hal tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya langsung di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap berondolan buah kelapa sawit yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, rencananya untuk di jual dan uang dari hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan di bagi diantara Terdakwa dan teman-temannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang sebelumnya telah pernah di hukum oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara tindak pidana pencurian ringan sebagaimana Petikan Putusan Nomor : 63 / Pid.C / 2021 / PN.Bkn tanggal 08 Oktober 2021 tersebut, mengakibatkan Pihak PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Ridho Syahlan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal Perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari di Blok 92 B Divisi III C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Carles selaku keamanan / security di PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang lain melakukan pencurian sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang lainnya langsung berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya namun hanya Terdakwa sendiri yang berhasil diamankan sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;
 - Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa ditemukan berondolan buah kelapa sawit dan diamankan juga 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merek honda Beat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CBR yang tidak ada nomor polisi milik teman Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sudah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring);
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi baru mengetahui ketiga orang teman Terdakwa bernama Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki dan Peringatan Laia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Ruspadi bin Abdullah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal Perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari di Blok 92 B Divisi III C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Carles selaku keamanan / security di PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang lain melakukan pencurian sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang lainnya langsung berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya namun hanya Terdakwa sendiri yang berhasil diamankan sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa ditemukan berondolan buah kelapa sawit dan diamankan juga 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CBR yang tidak ada nomor polisi milik teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sudah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring);
- Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi baru mengetahui ketiga orang teman Terdakwa bernama Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki dan Peringatan Laia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Charles E. Sirait** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal Perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari di Blok 92 B Divisi III C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mencuri berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Carles selaku keamanan / security di PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa awalnya Saksi melihat Terdakwa dan 3 (tiga) orang lain melakukan pencurian sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi yang lainnya langsung berusaha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 3 (tiga) orang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya namun hanya Terdakwa sendiri yang berhasil diamankan sedangkan 3 (tiga) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat Saksi menangkap Terdakwa ditemukan berondolan buah kelapa sawit dan diamankan juga 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda CBR yang tidak ada nomor polisi milik teman Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah ditangkap karena mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sudah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring);
 - Bahwa setelah di kantor Polisi Saksi baru mengetahui ketiga orang teman Terdakwa bernama Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki dan Peringatan Laia;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Sekar Bumi Alam Lestari mengalami kerugian sebesar Rp925.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa di dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal Perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari di Blok 92 B Divisi III C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu alias Mamak Kiki dan Peringatan Laia;
- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah teman-teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mengambil mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke atas tanah (berondolan) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung goni;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga ditangkap karena mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sudah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) dan telah menjalani hukuman;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat untuk mengangkut berondolan sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR adalah milik teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 300 (tiga ratus) kilogram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna pink dengan nomor Polisi BM 6268 ZAA;
3. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat, 9 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di areal Perkebunan PT. Sekar Bumi Alam Lestari di Blok 92 B Divisi III C Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit tersebut bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang bernama Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia bersepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di Blok 92 B milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar kemudian Berliana Br. Manalu berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi BM 6266 ZAA milik Berliana Br. Manalu sedangkan Frengkin Yudi Warisjon Sirait berboncengan dengan Peringatan Laia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi milik Peringatan Laia kemudian berangkat menuju ke Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan sesampainya Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo kemudian mengawasi lingkungan sekitar dan setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon kelapa sawit di lokasi tersebut kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni dan setelah Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia berhasil mengumpulkan sebanyak 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit kemudian berondolan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dilangsir oleh Frengkin Yudi Warisjon Sirait dan Saksi Peringatan Laia kemudian Petugas Keamanan dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari yang sedang melakukan patroli rutin di Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo yang melihat keberadaan Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia sedang melansir buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil mengambil buah kelapa sawit yang sudah jatuh ke atas tanah (berondolan) kemudian Terdakwa masukkan ke dalam karung goni;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil mengumpulkan sebanyak 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah juga ditangkap karena mengambil berondolan buah kelapa sawit tanpa ijin milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari dan sudah disidangkan dalam perkara tindak pidana ringan (tipiring) dan telah menjalani hukuman;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat untuk mengangkut berondolan sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa dan teman Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CBR adalah milik teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Mengambil.
3. Suatu barang.
4. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Tetty Pardede binti Badiman Pardede, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ini Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur mengambil

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasanya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH., mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J M Van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil, yang dalam hal ini adalah 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil tersebut Terdakwa lakukan berawal Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia bersepakat untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di Blok 92 B milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar kemudian Berliana Br. Manalu berboncengan dengan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna pink dengan Nomor Polisi BM 6266 ZAA milik Berliana Br. Manalu sedangkan Frengkin Yudi Warisjon Sirait berboncengan dengan Peringatan Laia dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi milik Peringatan Laia kemudian berangkat menuju ke Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan sesampainya Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo kemudian mengawasi lingkungan sekitar dan setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang berada di tempat tersebut lalu Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia langsung mengambil berondolan buah kelapa sawit yang ada di bawah pohon kelapa sawit di lokasi tersebut kemudian memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni dan setelah Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia berhasil mengumpulkan sebanyak 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit kemudian berondolan buah kelapa sawit yang berhasil dikumpulkan tersebut kemudian dilangsir oleh Frengkin Yudi Warisjon Sirait dan Saksi Peringatan Laia kemudian Petugas Keamanan dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari yang sedang melakukan patroli rutin di Divisi III C Blok 92 B PT. Sekar Bumi Alam Lestari Desa Kota Garo yang melihat keberadaan Terdakwa, Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari langsung mengamankan Terdakwa, sedangkan Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia berhasil melarikan diri selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Tapung Hilir untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur suatu barang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari, jelas sekali bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa sebuah barang berwujud berupa 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari adalah benar-benar milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 5. Tentang unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang yang Terdakwa ambil dari PT. Sekar Bumi Alam Lestari tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, ketika Terdakwa mengambil berupa 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit adalah sudah Terdakwa kehendaki sebelumnya dan tindakan mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik yang sah yakni PT. Sekar Bumi Alam Lestari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Tentang unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan mengambil 9 (sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan Frengkin Yudi Warisjon Sirait, Berliana Br. Manalu dan Peringatan Laia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 300 (tiga ratus) kilogram oleh karena barang tersebut terbukti milik PT. Sekar Bumi Alam Lestari maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Muhammad Ridho Syahlan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna pink dengan nomor Polisi BM 6268 ZAA dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tetty Pardede binti Badiman Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) karung goni berisi berondolan buah kelapa sawit dengan berat \pm 300 (tiga ratus) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Sekar Bumi Alam Lestari melalui Saksi Muhammad Ridho Syahlan.

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat warna pink dengan nomor Polisi BM 6268 ZAA;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda CBR warna hitam tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023, oleh Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Renata, S.H. dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metrizar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Angelia Renata, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Metrizar

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bkn